FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK UNTUK MENGIKUTI *TAX AMNESTY*

(Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Sleman)

Eva Suliyawanti

Universitas Islam Indonesia

eva_suliyawanti@yahoo.com

Abstract

This study aims to determine the effect of tax sanctions, subjective norms and moral obligations on taxpayers who follow tax amnesty on tax payers registered KPP Sleman. The samples used in this study are 93 taxpayers consisting of taxpayers of individuals and bodies who have ever followed the tax amnesty selected by purposive sampling. Data analysis used multiple regression analysis. The results showed that tax sanction, subjective norm and moral obligation have a positive effect on Taxpayers following tax amnesty.

Keywords: tax sanction, subjective norm, moral obligation, tax amnesty

Abstrak

Peneitian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh sanksi pajak, norma subjektif dan kewajiban moral terhadap wajib pajak yang mengikuti tax amnesty pada wajiib pajak yang terdaftar KPP Sleman. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 93 wajib pajak yang terdiri dari wajib pajak Orang Pribadi dan Badan yang sudah pernah mengikuti tax amnesty yang dipilih dengan purposive sampling. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak, norma subjektif dan kewajiban moral berpengaruh positif terhadap Wajib Pajak yang mengikuti tax amnesty.

Kata Kunci: sanksi pajak, norma subjektif, kewajiban moral, tax amnesty

PENDAHULUAN

Penerimaan sektor pajak memainkan peran penting dalam pembiayaan belanja negara. Mayoritas pembiayaan belanja Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak.

Berdasarkan data sekunder tahun 2015 realisasi penerimaan perpajakan seperti disajikan pada Tabel 1

Tabel **Error! No text of specified style in document.** Tabel Realisasi APBN Tahun 2015 (dalam triliun rupiah)

Uraian	**APBNP**	**Realisasi**	**% thd APBNP**
Pendapatan Negara	1.761,6	1.491,5	84,7
I Pendapatan Dalam Negeri	1.758,3	1.488,2	84,6
1. Penerimaan Perpajakan	1.489,3	1.235,8	83,0
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	269,1	252,4	93,8
II Penerimaan Hibah	3,3	3,3	100,0

Sumber: www.bps.go.id

Berdasarkan table di atas menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari pajak belum bisa mencapai target APBNP. Penerimaan pajak mencapai Rp 1.235,8 triliun atau 83 persen dari target dalam APBN tahun 2015 sebesar Rp 1.489,3 triliun (www.bps.go.id). Fakta yang ditemukan tahun 2015 memperlihatkan bahwa peran penting pajak tidak berbanding lurus dengan realisasi penerimaan pajak.

Berkaitan dengan hal itu, pemerintah secara berkelanjutan mengeluarkan kebijakan dalam rangka penerimaan pajak, baik program ekstensifikasi maupun intensifikasi. Ekstensifikasi berfokus pada program peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar, sedangkan intensifikasi mengacu pada perluasan objek pajak yang dapat dikenakan pajak, misalnya intensifikasi pajak di sektor-sektor tertentu (Ratung dan Adi 2009). Salah satu kebijakan terbaru pemerintah di bidang perpajakan adalah pelaksanaan program *tax amnesty*. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan subjek pajak maupun objek pajak. Subjek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, sedangkan dari sisi objek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak.

Tax amnesty adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan (Direktorat Jenderal Pajak, 2016).

Pelaksanaan *tax amnesty* di Indonesia sudah berlangsung 3 kali, pertama dimulai pada tahun 1964, kebijakan pemerintah Indonesia terkait pengampunan pajak (*tax amnesty*) tahun tersebut bertujuan untuk mengembalikan dana revolusi, melalui perangkat Keputusan Presiden Republik Indonesia. Kemudian *tax amnesty* yang kedua pada tahun 1984, tujuan kebijakan *tax amnesty* yang kedua ini adalah mengubah sistem perpajakan di Indonesia dari *official*

assesment (besarnya jumlah pajak ditentukan oleh pemerintah) diubah ke *self assesment* (besarnya pajak ditentukan oleh wajib pajak sendiri). Selanjutnya pelaksanaan *tax amnesty* ketiga yaitu pada Juli 2016-Maret 2017 dengan tujuan membantu upaya pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian, pembangunan dan mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan serta memperbaiki ketimpangan. Sedangkan dari sisi luar fiskal tujuan yang diharapkan dengan diikuti repatriasi sebagian atau keseluruhan aset orang Indonesia di luar negeri maka akan sangat membantu stabilitas ekonomi makro (Jupriyanto, 2016).

Berdasarkan data statistik *tax amnesty* Direktorat Jenderal Pajak jumlah harta yang diungkap baik deklarasi dalam negeri maupun luar negeri ataupun repatriasi mencapai 4.881 triliun dengan rincian deklarasi dalam negeri sebesar Rp 3.698 triliun, deklarasi luar negeri Rp 1.036 triliun, dan repatriasi luar negeri Rp 147 triliun. Sedangkan jumlah uang tebusan sebesar Rp 114 triliun. Selain mendapat pemasukan pajak dari uang tebusan, pada program *tax amnesty* ini Pemerintah juga mendapat pemasukan pajak dari penghentian pemeriksaan bukti permulaan sebesar Rp 19,4 triliun dan pembayaran tunggakan pajak sebesar Rp 1,75 triliun.

Berdasarkan data statistik *tax amnesty* di atas penerimaan pajak dari *tax amnesty* belum bisa sepenuhnya mencapai target yaitu sekitar 70% dari target Pemerintah dalam APBN-P 2016 sebesar 165 triliun. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target, pelaksanaan program *tax amnesty* yang ketiga ini dikatakan sudah berhasil dari pada pelaksanaan program *tax amnesty* sebelumnya. Jumlah wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty* yaitu sebanyak 972.552 wajib pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan Harta.

Penelitian Kesuma (2016) mengenai upaya untuk mengoptimalkan fungsi dari pajak, yaitu fungsi *budgetair*, dimana pengampunan pajak diharapkan mampu dalam waktu singkat untuk menambah penerimaan dari sektor pajak. Fungsi *reguleren* dengan tujuan agar kesadaran dan kepatuhan wajib pajak meningkat dapat dicapai dengan diberlakukannya program pengampunan pajak. Sedangkan fungsi terdistribusi dan demokrasi bisa terwujud dari hasil yang dikumpulkan dari pengampunan pajak yang nantinya bisa digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dalam rangka penyediaan barang dan jasa publik yang dibutuhkan masyarakat.

Intansari dan Endahjati (2016) melakukan penelitian bahwa program *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sama halnya dengan Junpath (2013) juga melakukan penelitian mengenai *tax amnesty* yang berulang dan kepatuhan pajak, yang menghasilkan bahwa *tax amnesty* yang berulang memiliki dampak negatif terhadap tingkat kepatuhan pajak.

Dari uraian mengenai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian yang sudah ada cenderung mengkaji *tax amnesty* dalam membangun kepatuhan (Bagiada dan Darmayasa, 2016); *tax amnesty* dalam optimalisasi fungsi pajak (Kesuma, 2016); *tax amnesty* dan kepatuhan pajak (Intansari dan Endahjati, 2016 dan Junpath, 2013) Sedangkan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak melakukan *tax amnesty* masih sangat terbatas.

Salah satu alasan wajib pajak mengikuti *tax amnesty* adalah untuk menghapus bunga dan denda sehubungan dengan pajak yang terutang (Junpath, 2013). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015) menyatakan bahwa sanksi pajak memilik pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang

dilakukan oleh Artha dan Setiawan (2016) juga menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Putri (2014) mengkaji kepatuhan Wajib Pajak di Kota Yogyakarta menggunakan model TBP dan menemukan bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian dari Agustiantono (2012) mengenai kepatuhan WP OP di Kota Pati menemukan bahwa norma subjektif tidak mempengaruhi niat wajib pajak orang pribadi untuk berperilaku tidak mematuhi peraturan perpajakan. Dalam penelitian Sepryna dan Ratnasari (2013) menemukan bahwa norma subjektif secara langsung mempengaruhi niat (*intention*) dan secara tidak langsung mempengaruhi perilaku patuh membayar zakat penghasilan. Ritsema (2001) menyatakan bahwa pengaruh teman dan keluarga bisa mempengaruhi orang untuk mengikuti *tax amnesty*.

Penelitian oleh Sherly dan Setiawan (2014) tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hasil dari penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa secara positif kewajiban moral, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Bandung Selatan. Penelitian Agustiantono (2012) mengenai Kepatuhan WP OP menemukan bahwa kewajiban moral mempengaruhi niat wajib pajak Orang Pribadi untuk berperilaku tidak mematuhi peraturan perpajakan.

Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Sleman. Sleman adalah salah satu kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki jenis usaha yang beraneka ragam mulai dari usaha kecil, menengah sampai besar, baik dimiliki orang pribadi maupun badan. Wajib pajak yang terdaftar di KPP Sleman juga tergolong besar yaitu sebanyak 175.000 WP, dari jumlah wajib pajak tersebut KPP Sleman berpotensi mendapatkan pajak yang besar dari program *tax amnesty* tetapi kenyataannya program *tax amnesty* yang diikuti wajib pajak di Sleman hanya sebanyak 5.255 WP dengan jumlah tebusan sebesar Rp 151.303.067.531,00. Rendahnya tingkat partisipasi wajib pajak di Sleman mendorong penulis melakukan penelitian mengenai *tax amnesty* pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Sleman.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbin, 2001). Perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan.

Penentuan faktor internal dan eksternal menurut Robbins (2001) tergantung pada tiga faktor yaitu:

a. Kekhususan (Kesendirian atau *Distinctiveness*)

   Kekhususan artinya seseorang akan mempresepsikan perilaku individu lain secara berbeda-beda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang tidak biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal.

b. Konsensus

   Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandang dalam merespon perilaku seseorang jika dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk

atribusi eksternal. Sebaliknya jika konsensus rendah, maka termasuk atribusi internal.

c. Konsistensi

Konsistensi jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respons sama dari waktu ke waktu. Semakin konsistensi perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal, dan sebaliknya.

Theory of Planned Behavior (TBP)

Ada beberapa teori perilaku yang telah digunakan untuk meramalkan tentang keterlibatan, keikutsertaan, kontribusi, pencapaian, organisasional kewarganegaraan, inovasi, serta konsep-konsep lain tentang perilaku individu. *Theory of Planned Behavior* (TBP) adalah salah satu model psikologi sosial yang paling sering digunakan untuk meramalkan dan menjelaskan tingkah laku manusia dalam konteks yang spesifik. *Theory of Planned Behavior* (TBP) merupakan niat individu untuk melakukan perilaku tertentu. Niat diasumsikan untuk menangkap faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku, yang mengindikasikan seberapa kuat keinginan orang untuk mencoba, atau seberapa besar usaha yang dilakukan dalam rangka melaksanakan suatu perilaku. Pada umumnya semakin kuat niat untuk melakukan sesuatu, maka semakin memungkinkan untuk pencapaian perilaku (Ajzen, 1991).

Tax Amnesty

Menurut undang-undang No 11 tahun 2016 pasal 1 ayat 1, pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilapor dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Kebijakan *tax amnesty* adalah terobosan kebijakan yang didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antar negara. Kebijakan *tax amnesty* juga tidak akan diberikan secara berkala. Setidaknya hingga beberapa puluh tahun ke depan, kebijakan *tax amnesty* tidak akan diberikan lagi (Direktorat Jenderal Pajak, 2016).

Fasilitas amnesti pajak yang akan didapat oleh wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty* antara lain (Direktorat Jenderal Pajak, 2016):

a. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang (PPh dan PPN dan/atau PPnBM), sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya;
b. Penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan;
c. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
d. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan; dan
e. Penghapusan PPh Final atas pengalihan Harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan (Jatmiko, 2006). Menurut

Nurmantu (2009) ada 2 macam kepatuhan yaitu kepatuhan dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dengan menitikberatkan pada nama dan bentuk kewajiban saja, tanpa memperhatikan hakikat kewajiban itu. Kepatuhan materiil adalah suatu keadaan di mana wajib pajak selain memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan nama dan bentuk kewajiban perpajakan terutama memenuhi hakikat kewajiban perpajakannya.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009: 39), wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006).

Dalam Undang-Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP dapat berupa sanksi administrasi denda, bunga dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara (Rahayu, 2010: 213). Pelaksanaan pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat berupa sanksi administrasi saja, sanksi pidana saja atau kedua-duanya.

Norma Subjektif

Menurut Hartono (2007: 42) norma subjektif adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi seseorang tersebut untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang dipertimbangkan. Norma subjektif adalah persepsi seseorang mengenai tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku (Ajzen, 1988). Norma adalah konvensi sosial yang mengatur kehidupan manusia. Norma subjektif merupakan fungsi dari harapan yang dipersepsikan individu di mana satu atau lebih orang di sekitarnya (misalnya saudara, teman sejawat) untuk menyetujui atau tidak menyetujui suatu perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut untuk mematuhi mereka (Ajzen, 1991).

Kewajiban Moral

Etika, perasaan bersalah dan prinsip hidup merupakan hal yang dikategorikan ke dalam kewajiban moral yang diwajibkan kepada setiap individu. Menurut Ajzen (2002) menyatakan bahwa etika, prinsip hidup, perasaan bersalah merupakan kewajiban moral yang dimiliki setiap seseorang dalam melaksanakan sesuatu. Kewajiban moral tidak dipaksakan dari luar tapi diperintahkan dari dalam diri oleh hati nurani dan moral individu.

Menurut Mustikasari (2007) indikator kewajiban moral adalah sebagai berikut:

1. Melanggar Etika
   Dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, wajib pajak merasa melanggar etika yang telah ada, jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada. Sehingga wajib pajak merasa bahwa memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan sesuatu yang wajib dilakukan.

2. Perasaan bersalah
   Dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya wajib pajak dituntut untuk jujur dalam menghitung pajak terutangnya dengan benar dan melaporkan SPT secara tepat waktu serta memenuhi kewajibannya maka wajib pajak akan memiliki perasaan bersalah pada dirinya.

3. Prinsip hidup
   Tiap wajib pajak memiliki prinsip hidup yang berbeda-beda, ada wajib pajak yang memiliki prinsip hidup bahwa pajak merupakan hal yang penting bagi dirinya, ada pula wajib pajak yang memiliki prinsip hidup bahwa pajak merupakan hal yang tidak penting untuk dirinya.

Pengaruh sanksi pajak terhadap *Tax Amnesty*

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006:39. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Penelitian Ritsema (2001) menyatakan bahwa sanksi pajak dapat mendorong orang lain untuk mengikuti *tax Amnesty*. Penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015) menghasilkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Relevan dengan teori atribusi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi persepsi yang dimiliki yakni seseorang dalam menentukan tingkat penilaian mengenai perilaku orang lain salah satunya dipengaruhi faktor eksternal yang dimiliki orang tersebut yakni sanksi perpajakan. Dengan adanya sanksi perpajakan maka akan mempengaruhi perilaku seseorang untuk mengikuti *tax amnesty*. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap *tax amnesty*

Pengaruh norma subjektif terhadap *Tax Amnesty*

Norma subjektif adalah persepsi seseorang mengenai pengaruh sosial dalam membentuk perilaku dirinya. Norma subjektif merupakan suatu fungsi dari harapan yang dipersepsikan seseorang di mana satu atau lebih orang di sekitarnya menyetujui perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut untuk mematuhi mereka. Dalam penelitian Putri (2014) menghasilkan bahwa norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Ritsema (2001) menyatakan bahwa pengaruh keluarga dan teman dapat mendorong orang lain untuk mengikuti *tax Amnesty*. Maka hipotesis kedua dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_2 : Norma subjektif berpengaruh positif terhadap *tax amnesty*.

Pengaruh kewajiban moral terhadap *Tax Amnesty*

Bobek dan Hatfield (2003) mengatakan kewajiban moral merupakan suatu perasaan bersalah yang dimiliki seseorang namun belum tentu dimiliki oleh orang yang lainnya. Wanzel (2002) menyimpulkan dalam penelitiannya jika wajib pajak memiliki kewajiban moral yang baik maka wajib pajak akan cenderung berperilaku jujur dan taat terhadap aturan yang telah diberikan sehingga hal ini berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam mengikuti *tax amnesty*. Kewajiban moral adalah setiap diri seseorang tentu memiliki norma individu dalam melaksanakan segala sesuatunya, yakni seperti etika dan prinsip hidup (Ajzen, 2002). Farrar, dkk (2014) menyatakan bahwa perasaan bersalah berpengaruh terhadap *tax amnesty*.

Maka hipotesis ketiga dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_3 : Kewajiban moral berpengaruh positif terhadap *tax amnesty*

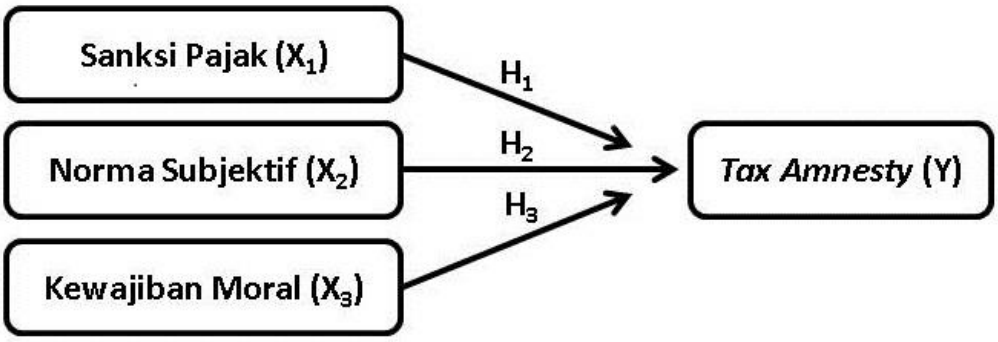

Gambar 1 Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Populasi

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2007). Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas objek atau suatu subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi dan badan yang mengikuti *Tax Amnesty* di daerah Sleman.

Sampel

Metode penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang ditetapkan secara sengaja dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Berdasarkan kriteria yang dinyatakan oleh Roscoe (1975) bahwa ukuran sampel yang layak digunakan dalam penelitian adalah 30 sampai 500, selain itu bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariat (korelasi atau regresi berganda), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali jumlah variabel yang diteliti.

Sementara Hair et al (1998) menyatakan bahwa jumlah sampel minimal yang harus diambil apabila menggunakan teknik analisis regresi berganda adalah 15 hingga 20 kali jumlah variabel yang digunakan. Jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 variabel sehingga jumlah sampel minimal yang harus diambil adalah 4*20 = 80.

Variabel Penelitian dan Operasionalisasi penelitian

Variabel Terikat (*Dependent Variabel*)

Variabel terikat adalah variabel utama yang menjadi faktor utama yang berlaku dalam investigasi.

Tax Amnesty (Y)

Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilapor dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan (Direktorat Jenderal Pajak, 2016).

Variabel Bebas (Independent Variabel)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen.

Sanksi pajak (X1)

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Artha dan Setiawan, 2016).

Norma Subjektif (X_2)

Norma subjektif merupakan fungsi dari harapan yang dipersepsikan individu di mana satu atau lebih orang di sekitarnya untuk menyetujui suatu perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut untuk mematuhi mereka (Ajzen, 1991). Seseorang dapat terpengaruh atau tidak terpengaruh sangat tergantung dari kuat atau tidaknya kepribadian orang yang bersangkutan dalam menghadapi orang lain.

Kewajiban Moral (X_3)

Kewajiban moral adalah norma individu yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi yang berkaitan dengan tindakan yang mempunyai nilai positif dimata masyarakat pada umumnya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Metode Analisa Data

Dalam melaksanakan pengujian statistik, maka penulis melakukan pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan tahapan pengujian meliputi analisis deskriptif statistic, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolineritas, heteroskedastisitas. Selanjutnya analisa regresi linear berganda, kemudian pengujian hipotesis menggunakan uji koefisien determinasi (R 2), uji f statistik dan uji t statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Responden

Jumlah sampel yang disebar sebanyak 130 kuesioner, sebanyak 104 kuesioner dikembalikan dan sebanyak 93 kuesioner yang dapat diolah. Populasi penelitian ini berjumlah 5.255 wajib pajak yag terdaftar di KPP Pratama Sleman.

Karakteristik Responden Wajib Pajak Orang Pribadi

Mayoritas wajib pajak orang pribadi berumur kurang dari 30 tahun yaitu sebanyak 16 orang (42,1%), mayoritas perempuan sebesar 21 orang (55,3%), dan pekerjaan karyawan swasta yaitu sebesar 42,1%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak pribadi di Kabupaten Sleman berusia muda dan pekerjaan swasta.

Karakteristik Responden Wajib Pajak Badan

Mayoritas wajib pajak badan memiliki usaha selama 6 – 10 tahun yaitu sebesar 36%, omset per tahun antara 4,8 - 50 M sebesar 30 orang (55%), dan jenis usaha adalah dagang yaitu sebesar 33%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak badan usaha di Kabupaten Sleman beroperasi antara 6 – 10 tahun, omset per tahun termasuk besar dan usahanya di bidang perdagangan yaitu retail.

Uji Instrumen Penelitian

Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil uji validitas dan reliabilitas terhadap wajib pajak di Sleman dapat dilihat dalam Tabel 2.

Tabel 2 Uji Validitas

Variabel	Indikator	koefisien korelasi *product moment*	p value	keterangan
Tax amnesty	TA1	0.552	0.000	p value<0,05, valid
	TA2	0.656	0.000	p value<0,05, valid
	TA3	0.755	0.000	p value<0,05, valid
	TA4	0.543	0.000	p value<0,05, valid
	TA5	0.560	0.000	p value<0,05, valid
	TA6	0.624	0.000	p value<0,05, valid
	TA7	0.596	0.000	p value<0,05, valid
	TA8	0.522	0.000	p value<0,05, valid
Sanksi pajak	S1	0.728	0.000	p value<0,05, valid
	S2	0.713	0.000	p value<0,05, valid
	S3	0.805	0.000	p value<0,05, valid
	S4	0.755	0.000	p value<0,05, valid
	S5	0.544	0.000	p value<0,05, valid
norma subjektif	N1	0.821	0.000	p value<0,05, valid
	N2	0.830	0.000	p value<0,05, valid
	N3	0.713	0.000	p value<0,05, valid
	N4	0.639	0.000	p value<0,05, valid
	N5	0.683	0.000	p value<0,05, valid
kewajiban moral	KM1	0.718	0.000	p value<0,05, valid
	KM2	0.695	0.000	p value<0,05, valid
	KM3	0.827	0.000	p value<0,05, valid
	KM4	0.786	0.000	p value<0,05, valid
	KM5	0.864	0.000	p value<0,05, valid
	KM6	0.696	0.000	p value<0,05, valid

Sumber: Data primer diolah, 2017

Tabel 3 Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha Crobach	Nilai kritis	Keterangan
Tax amnesty	0.741	0.6	Reliabel
Sanksi pajak	0.750	0.6	Reliabel
norma subjektif	0.790	0.6	Reliabel
kewajiban moral	0.855	0.6	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2017

Uji Validitas dapat dilihat pada tabel 2 yang menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan memiliki nilai p value/sig < 0,05. Dengan demikian seluruh butir pertanyaan valid dan dapat digunakan untuk mengukur data secara tepat.

Uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 3 yang menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan memiliki nilai alpha crobach > 0,6. Dengan demikian seluruh variabel penelitian handal atau reliabel.

Pengujian Asumsi Klasik

Tabel 4 Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
n		93
Normal Parameters[a,b]	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.98356052
Most Extreme Differences	Absolute	.067
	Positive	.062
	Negative	-.067
Kolmogorov-Smirnov Z		.642
Asymp. Sig. (2-tailed)		.805

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.498	.404		3.705	.000		
	X1	.177	.042	.335	4.181	.000	.970	1.031
	X2	.170	.050	.279	3.417	.001	.932	1.074
	X3	.371	.072	.415	5.161	.000	.960	1.042

a. Dependent Variable: Y

Tabel 6 Uji Heteroskedastisitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.214	.667		3.321	.001
	X1	-.116	.070	-.172	-1.664	.100
	X2	-.133	.082	-.171	-1.624	.108
	X3	-.076	.119	-.067	-.643	.522

a. Dependent Variable: abs_res

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dapat ditunjukkan pada Tabel 4. Berdasarkan tabel di atas hasil uji normalitas dapat diketahui nilai Kolmogoroz Smirnov Test sebesar 0,805 dan Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,805>0,05. Dengan demikian data penelitian ini dapat dinyatakan berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Hasil multikolinieritas pada variabel bebas dapat ditunjukkan pada Tabel 5. Berdasarkan hasil perhitungan regresi berganda pada tabel di atas, ternyata tidak mengandung gejala multikolinieritas karena seluruh variabel bebas yang dijadikan sebagai prediktor dalam penelitian ini memiliki nilai VIF < 10.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil Uji Heteroskedastisitas tersebut dapat di tampilkan pada Tabel 6. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai probabilitas (sig) lebih besar dari 0,05 (p>0,05), maka dapat dinyatakan bahwa model regresi tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas. norma

Analisis Regresi Berganda

Hasil pengujian regresi berganda pada variabel sanksi pajak (X_1), subjektif (X2), dan kewajiban moral (X3) yang mempengaruhi tax amnesty dilihat dalam Tabel 7.

Tabel 7 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel Independen	Koefisien Regresi	t-hitung	Probabilitas
Konstanta	1.498		
Sanksi pajak	0.177	4.181	0.000
Norma subjektif	0.170	3.417	0.001
Kewajiban moral	0.371	5.161	0.000
F hitung	23,923		
Adj.R^2	0,428		

Sumber: Data hasil regresi, 2017

Dengan memperhatikan model regresi dan hasil regresi linear berganda maka didapat persamaan faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty* sebagai berikut:

$$Y = 1{,}498 + 0{,}177\ X_1 + 0{,}170\ X_2 + 0{,}371\ X_3$$

Pengujian Model

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi berganda menunjukkan besarnya persentase pengaruh semua variabel bebas terhadap nilai variabel terikat. Dari Tabel 7 juga dapat diketahui koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,428. Dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,428 maka dapat diartikan bahwa 42,8% *tax amnesty* dapat dijelaskan oleh ketiga variabel bebas yang terdiri dari sanksi pajak, norma subyektif, dan kewajiban moral. Sedangkan sisanya sebesar 57,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Uji Bersama - sama (Uji F)

Berdasarkan Tabel 8 didapat F_{hitung} sebesar 23,923 dengan probabilitas sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa $P_{value} <$ 0,05. Karena 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Ini menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak, norma subyektif, dan kewajiban moral secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *tax amnesty*.

Pengujian Hipotesis (Uji t)

Hasil uji hipotesis dapat dirangkum dalam tabel pengujian hipotesis seperti pada Tabel 8.

Tabel 8 Ringkasan Hasil Penelitian

	Pernyataan	**β**	**t**	**sig**	**Keterangan**
H_1	Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty*	0,335	4,181	0,000	Didukung
H_2	Norma subjektif berpengaruh positif terhadap wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty*	0,279	3,417	0,001	Didukung
H_3	Kewajiban moral berpengaruh positif terhadap wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty*	0,415	5,161	0,000	Didukung

Pengujian t hitung pada Variabel Sanksi pajak (X_1)

Hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak (X_1) terdapat nilai t_{hitung} sebesar 4,181 dan probabilitas sebesar 0,000 yang berarti p value < 0,05. Nilai tersebut dapat membuktikan Ha diterima yang berarti ada pengaruh variabel sanksi pajak secara signifikan terhadap *tax amnesty*, dengan demikian hipotesis pertama terbukti.

Pengujian t hitung pada variabel norma subjektif (X_2)

Hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa variabel norma subjektif (X2) terdapat nilai thitung sebesar 3,417 dan probabilitas sebesar 0,001 yang berarti p value < 0,05. Nilai tersebut dapat membuktikan Ha diterima yang berarti ada pengaruh variabel norma subjektif secara signifikan terhadap *tax amnesty*, dengan demikian hipotesis kedua terbukti.

Pengujian t hitung pada variabel Kewajiban moral (X_3)

Hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa variabel kewajiban moral (X3) terdapat nilai thitung sebesar 5,161 dan probabilitas sebesar 0,000 yang berarti 0,000 < 0,05. Nilai tersebut dapat membuktikan Ha diterima yang berarti bahwa ada pengaruh variabel kewajiban moral, dengan demikian hipotesis ketiga terbukti.

Pembahasan

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Wajib Pajak yang Mengikuti *Tax Amnesty*

Hasil penelitian membuktikan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap wajib pajak yang mengikuti tax amnesty, hal ini dibuktikan probabilitas (sig) sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Artha dan Setiawan (2016) yang menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Sherly dan Setiawan (2014) juga menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif

terhadap kepatuhan waib pajak. Salah satu alasan wajib pajak mengikuti *tax amnesty* adalah untuk menghapus bunga dan denda sehubungan dengan pajak yang terutang (Junpath, 2013).

Implikasi dari penelitian ini adalah adanya sanksi pajak akan mempengaruhi wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*. Wajib pajak akan mempertimbangkan adanya sanksi pajak dengan uang tebusan yang harus dibayar kalau mengikuti *tax amnesty*, ketika sanksi pajak lebih besar daripada uang tebusan yang dibayarkan saat mengikuti *tax amnesty* maka wajib pajak cenderung akan mengikuti *tax amnesty*. Sehingga semakin tinggi sanksi pajak maka akan semakin banyak pula wajib pajak yang akan mengikuti *tax amnesty* dan sebaliknya semakin rendah sanksi pajak maka akan semakin rendah pula wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty*.

Pengaruh Norma Subjektif terhadap Wajib Pajak yang Mengikuti *Tax Amnesty*

Hasil penelitian membuktikan bahwa norma subjektif memiliki pengaruh positif terhadap wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty*, hal ini dibuktikan bahwa probabiltitas (sig) sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Sherly dan Setiawan (2014) yang menemukan bahwa norma subjektif secara positif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ritsema (2001) menyatakan bahwa pengaruh teman dan keluarga bisa mempengaruhi orang untuk mengikuti *tax amnesty*.

Implikasi dari penelitian ini adalah wajib pajak akan cenderung terpengaruh atau termotivasi dari tekanan atau pengaruh lingkungan sekitar (teman, keluarga, konsultan pajak, petugas pajak, media cetak), sehingga semakin tinggi norma subjektif maka akan semakin tinggi pula wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty* dan sebaliknya ketika norma subjektif rendah maka wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty* juga semakin rendah.

Pengaruh Kewajiban Moral teradap Wajib Pajak ang Mengikuti *Tax Amnesty*

Hasil penelitian membuktikan bahwa kewajiban moral memiliki pengaruh positif terhadap wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty*, hal ini dibuktikan bahwa probabiltitas (sig) sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitia ini mendukung penelitian Sherly dan Setiawan (2014) bahwa secara positif kewajiban moral berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian Farrar, dkk (2014) kognisi rasa bersalah berpengaruh positif terhadap Wajib Pajak yang mengikuti *tax amnesty*.

Implikasi dari penelitian ini adalah wajib pajak yang merasa memilliki rasa bersalah atas kewajiban pajaknya maka akan mengikuti *tax amnesty* karena dengan megikuti *tax amnesty* akan menghapus semua pajak terutang yang belum dibayarkan. Sehingga semakin tinggi kewajiban moral maka semakin tinggi pula wajib pajak yanng mengikuti *tax amnesty*, dan sebaliknya semakin rendah kewajiban moral maka semakin rendah pula wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty*.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax amnesty*. Hal ini menunjukkan semakin tinggi sanksi pajak maka *tax amnesty* juga akan semakin tinggi, begitu pula dengan sanksi pajak yang semakin rendah maka *tax amnesty* akan menurun.
2. Norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax amnesty*. Hal ini menunjukkan semakin tinggi norma subjektif maka *tax amnesty* juga

akan semakin tinggi, begitu pula dengan norma subjektif yang semakin rendah maka *tax amnesty* akan menurun.

3. Kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax amnesty*. Hal ini menunjukkan semakin tinggi kewajiban moral maka *tax amnesty* juga akan semakin meningkat, begitu pula dengan kewajiban moral yang semakin rendah maka *tax amnesty* akan menurun.

DAFTAR PUSTAKA

Agustiantono, D. (2012). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Aplikasi TPB (Studi Empiris WPOP di Kabupaten Pati)* (Skripsi). Universitas Diponegoro, Semarang.

Ajzen, I. (1988). *From Intention to Actions: Attitudes, Personality and Behavior*. Chicago: Dorsey Press.

----------. (1991). The *Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Process*, 50 (2), 179-211.

----------. (2002). *Constructing a TPB Questionnaire: Conceptual and Methodological Considerations*. Diambil dari http://www.people.umass.edu/aizen/.

----------. (2005). *Constructig a TRA and TBP Quetionnaire: Conceptual and Methodological Consideration*.

Aini, A.O, J. Budiman dan P. Wijayanti. (2014). Kepatuhan Wajib Pajak Badan Perusahaan Manufaktur di Semarang dalam Perspektif Tax Profesional. *Jurnal Infestasi*, 10 (1), hal. 22-35.

Artha, K.G.W. dan P.E. Setiawan. (2016). Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Badung Utara. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17 (2), 913-937.

Badan Pusat Statistik. *Realisasi Penerimaan Negara*. (2015). Diambil dari https://www.bps.go.id/index.php/linkTabelStatis/1286.

Bagiada, I. M dan I.N. Darmayasa. (2016). *Tax Amnesty Upaya Membangun Kepatuhan Sukarela*. Simposium Nasional Akuntansi Vokasi V Makassar, 1-24.

Bako, R. (2008). *Amnesti Pajak, Suatu Keharusan ?*. Diambil 15 Agustus 2017 dari https://groups.yahoo.com/neo/groups/forum-pajak/conversations/topics/10639.

Bobek, D.D. dan R.C. Hatfield. (2003). An Investigation of the Theory of Planned Behavior and The Role of Planned Behavior and The Role of Moral Obligation in Tax Compliance. *Behavior Research in Accounting*, 15, 13-38.

Direktorat Jendral Pajak. (2016). *Statistik Amnesti Pajak*. Diambil dari http://pajak.go.id/statistik-amnesti.

Farrar, J. C. Housserman, P. Dunn. (2014). *The Influence of Guilt Cognitions of Taxpayers' Amnesty Disclusure*.

Febrinda, D.C.K. (2016). *Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaa Pajak, dan*

Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di KPP Pratama Jepara (Skripsi). Universitas Dian Nuswantoro, Semarang.

Fitri, V.D. (2010). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)* (Skripsi). UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Ghozali, I. (2006). *Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

----------. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : UNDIP.

Gibson, J.L., J.M Ivancevich, J.H Donelly,. (1991). *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses (Terj)*. Erlangga: Jakarta.

Hair, Joseph F, R.E. Anderson, R.L Tatham, dan W.C. Black. (1998). *Multivariate Data Analysis*. Fifth Edition. Prentice-Hall International, Inc.

Hanno, D.M. dan G.R. Violette. (1996). *An Analysys of Moral and social Influences on Tax Payer Behavior. Behavioral Research in Accoounting*. 8 (Supplement).

Hartono, J. (2007). *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Hidayat, W. dan A.A. Nugroho. (2010). Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12 (2), 82-93.

InsideTax Magazine – 37. (2016). *Tax amnesty sebagai Awal Reformasi Pajak*. Inside Tax Magazine Edisi 37, 1-69.

Intansari, P.P.L.A dan S.E. Jati. (2016). Tax Amnesty. *Jurnal Akuntansi*, 4 (2), 1-20.

Jatmiko, A.N. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* (Tesis). Universitas Diponegoro, Semarang.

Junpath, S.V. (2013). *Multiple Tax Amnesties and Compliance in South Africa* (Disertasi). Durban University of Technology, Afrika Utara.

Jupriyanto, M. (2016, April 4). *Sejarah Tax Amnesty di Indonesia*. Diambil dari http://www.lembagapajak.com.

Kesuma, A.I. (2016). Pengampunan pajak (tax Amnesty) sebagai upaya optimalisasi fungsi pajak. *Jurnal ekonomi keuangan, dan manajemen*, 12 (2).

Maharani, L.A. (2013). *Pengaruh Program Sunset Policy terhadap Faktor-Faktor yang Memperngaruhi Kemauan Membayar Pajak Pribadi di KPP Pratama Suurakarta* (Skripsi). Fakultas ekonomi dan bisnis

Universitas Muhammadiyah, Surakarta.

Mardiasmo. (2006). *Perpajakan*. Andi Offset. Yogyakarta.

----------. (2009). *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009, Yogyakarta, Penerbit Andi.

----------. (2011). *Perpajakan*. Andi Offset. Yogyakarta.

Marsuking. (2016). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak untuk mengikuti Tax Amnesty* (Tesis). Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Marsyahrul, Tony. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Mustikasari. (2007). Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *SNA X Makasar*, 26, 1-41.

Mutia, S. P. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 2 (1).

Nurmanto, S. (2009). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.

Putri, L.Y. (2014). *Pengaruh Skap, Norma Subjektif, dan Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Yoyakarta* (Skripsi). Universitas Negeri Yogakarta, Yogyakarta.

Rahayu, S.K. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal*. Bandung: Graha Ilmu.

Rao, P. (1996). *Measuring Consumer Perception Throuht Factor Analysis*. The Asia Manager. Februari-March. Hal 28-32.

Rantung, T. dan P.H. Adi. (2009). *Dampak Program Sunset Policy terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak* (Skripsi). Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Salatiga.

Republik Indonesia. (2016). *Undang - Undang Republik No.11 2016 tentang Pengampunan Pajak. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 No. 131*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. (2009). *Undang - Undang Republik No.42 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 No. 150*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. (2007). *Undang - Undang Republik No.28 2007 tentang Pajak Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 85*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. (2008). *Undang - Undang Republik No.16 2009 tentang Pajak Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik*

Indonesia tahun 2008 No. 211. Sekretariat Negara. Jakarta.

Resmi, S. (2005). *Perpajakan: Teori dan Kasus (Jilid 1) Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat.

Ritsema, C.M. (2001). *Economic and Behavioral Characteristics of Noncompliant Taxpayers: Evidence from the 1997 Arkansas Tax Penalty Amnesty Program* (Disertasi). Universitas Arkansas, Amerika Serikat.

Robbins, S. (2001). *Perilaku Organisasi*. Jilid 1 Edisi 8. PT Prenhalindo: Jakarta.

Roscoe, J.T. (1975). *Fundamental Research Statistic for The Behavior Sciencess. (2nd, ed), Holt, Rinehart and Winston*. New York.

Sekaran, U. (2007). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Sepryna, A. dan N.G. Ratnasari. (2013). *Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku yang Dirasakan terhadap Niat, serta Pengaruh Niat terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Penghasilan* (Skripsi). Program Studi Eksistensi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Sherly, L. dan P.E. Setiawan. (2014). Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9 (2), 540-556.

Suandi, E. (2005). *Hukum Pajak. Edisi Ketiga*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

----------. (2011). *Metode penelitian pedidkan*. Badung: Alfabet.

Torgler, B., dan Schaltegger, C. A. (2001). *Tax Amneties and Political Participation. Public* Finance Review, 33 (3), 403-431.

Wanzel, Michael. (2002). The Impact of Outcome Orientation and Justice Concern on Tax Compliance: The Role of Tax Payers Identity. *Journal of Applied Psychology*, 87, 629-645.